



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
NOMOR 339 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN  
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta

berdasarkan hasil pencermatan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama Partai Politik Peserta Pemilu dan *Stakeholders* tingkat Kabupaten Purwakarta, perlu menyesuaikan Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 339 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun

2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 315 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 339 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURWAKARTA.
- KESATU : Merubah dan menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purwakarta  
Nomor : 19 TAHUN 2024  
Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWAKARTA NOMOR 339 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE  
PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN PURWAKARTA

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT RAPAT UMUM	
1.	Purwakarta	a.	Lapang Sepakbola Purnawarman, Kel. Sindang Kasih
		b.	Lapang Sepakbola Citalang, Desa Citalang
		c.	Lapangan Terbuka Ciselang, Kel. Munjuljaya
		d.	Lapangan Sahate, Kel. Nagri Tengah
2.	Campaka	a.	Lapang Sepakbola Desa Cikumpay
		b.	Lapangan Terbuka Situ Cigangsa, Desa Campakasari
3.	Jatiluhur	a.	Lapang Desa Cislada
		b.	Lapang Desa Cikao Bandung
		c.	Lapangan Asem, Desa Jatiluhur
4.	Plered	a.	Lapang Sepakbola Warung Kandang, Desa Plered
5.	Sukatani	a.	Lapangan Sepakbola Desa Sukamaju
		b.	Lapangan Espek Desa Sukatani
		c.	Lapangan Bola Desa Cijantung
6.	Darangdan	a.	Lapangan bola Desa Neglasari
		b.	Lapangan Bola Sempurnunggal, Desa Linggasari
		c.	Lapangan Bola Desa Depok

NO	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT RAPAT UMUM	
		d.	Lapangan Bola Desa Mekarsari
		e.	Lapangan Desa Nangewer
7.	Maniis	a.	Lapangan Alun-alun Maniis, Desa Citamiang
		b.	Lapangan Desa Tegaldatar
		c.	Lapangan Bola Ciramahilir
8.	Tegalwaru	a.	Lapangan Desa Warung Jeruk
		b.	Lapangan Desa Batutumpang
		c.	Lapangan Desa Karoya
		d.	Lapangan Desa Tegalsari
9.	Wanayasa	a.	Lapangan Sepakbola, Desa Babakan
		b.	Lapangan Sepakbola, Nangerang
		c.	Lapangan Sepakbola, Wanasari
		d.	Alun - Alun Wanayasa, Desa Wanayasa
10.	Pasawahan	a.	Lapangan bola, Desa Margasari
		b.	Lapangan bola, Desa Pasawahan
		c.	Lapangan bola, Desa Selaawi
11.	Bojong	a.	Lapangan Sepakbola, Desa Cileunca
		b.	Lapangan Sepakbola, Desa Sukamanah
		c.	Lapangan Sepakbola, Desa Pawenang
12.	Babakancikao	a.	Lapangan Sepakbola Pasarhewan, Desa Ciwareng
		b.	Lapangan Sepak Bola Desa Cilangkap
13.	Bungursari	a.	Lapangan Sepakbola, Desa Bungursari
14.	Cibatu	a.	Lapangan Bola, Desa Cibatu
15.	Sukasari	a.	Lapangan Bola Desa Parungbanteng
		b.	Lapangan Bola Ciawi Tali, Desa Kutamanah



NO	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT RAPAT UMUM	
		c.	Lapangan M. Duloh II Desa Kertamanah
16.	Pondoksalam	a.	Lapangan Desa Sukajadi
		b.	Lapangan Desa Tanjungsari
		c.	Lapangan Buper Penenjoan, Desa Salammulya
17.	Kiarapedes	a.	Lapangan bola Desa Cibeber
		b.	Lapangan bola Desa Kiarapedes
		c.	Lapangan bola Desa Gardu
		d.	Lapangan bola Desa Parakan Garokgek
		e.	Lapangan bola Kp. Cipedes Desa Ciracas

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Nurmalina